



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 81 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FERDI SIHOMBING ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 12 Agustus 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Patuan Nagari Gg. Horas No. 01,
Labuh Baru, Kota Pekanbaru ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 November 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Ferdi Sihombing, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya yang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk tahun 2011 bertempat di Jalan Paus Gg. Karya III No. 02 Jalan Tiram, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak Melawan Hukum menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 gram dan disisihkan 0,1 gram untuk pemeriksaan di laboratoris, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi melalui handphone oleh temannya yang bernama Tomi Suheri alias Tomi Tompul (diajukan dalam berkas terpisah) memesan / minta tolong dibelikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tomi Suheri minta paket tersebut diantar ke rumah Angga di Jalan Tiram, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru ;
- Bahwa atas permintaan Tomi Suheri Terdakwa menyanggupi dan langsung menuju daerah Kampung Dalam dan membeli 1 (satu) paket dari Rano (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa menemui Tomi Suheri di Jalan Tiram, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Tomi Suheri dan sebaliknya Tomi Suheri menyerahkan pembayaran sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berdasarkan informasi dari Tomi Suheri yang tertangkap lebih dahulu dan mengaku bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa dan ketika ditangkap dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian ditimbang di Perum Pegadaian diketahui beratnya 0,2 (nol koma dua) gram bersih,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut kemudian disisihkan 0,1 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt., M.Si., NIP. 19580920198902001 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 07 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Sihombing telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdi Sihombing, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit hp Blackberry warna hitam serta kartu di dalamnya ;**Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 723 / PID/B / 2011 / PN.PBR, tanggal 12 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Sihombing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ferdi Sihombing ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta permohonan kasasi Nomor : 05 / Akta.Pid / 2012 / PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dengan alasan ketentuan Pasal 183 KUHAP (Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya) tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan perkara atas nama Terdakwa Ferdi Sihombing alias Ferdi ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari :

Keterangan saksi-saksi :

- Saksi M. Taher, Budi Suparta dan saksi Dadang (Polisi) menerangkan bahwa Terdakwa Tomi Suheri (berkas terpisah) yang sudah dulu ditangkap sebelum tertangkapnya Terdakwa Ferdi Sihombing menerangkan bahwa Tomi Suheri alias Tomi Tumpul (diajukan dalam berkas terpisah) memesan / minta tolong dibelikan 1 (satu) paket shabu seharga

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2013



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Tomi Suheri minta paket tersebut diantar ke rumah Angga di Jalan Tiram, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Bahwa atas permintaan Tomi Suheri Terdakwa menyanggupi dan langsung menuju daerah kampong dalam dan membeli 1 (satu) paket shabu dari Rano (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa menemui Tomi Suheri di Jalan Tiram, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Tomi Suheri dan sebaliknya Tomi Suheri menyerahkan pembayaran sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Saksi Tomi Suheri (berkas terpisah) yang memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp 250.000,00 kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Ade Fahmi (berkas terpisah) ada memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp 200.000,00 kepada saksi Tomi Suheri melalui handphone milik Ade Fahmi (berkas terpisah) ;

- **Surat :**

Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian ditimbang di Perum Pegadaian diketahui beratnya 0,2 gram (nol koma dua gram) bersih, terhadap barang bukti tersebut kemudian disisihkan 0,1 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- **Keterangan Terdakwa :**

- Berawal pada saat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi melalui handphone oleh temannya yang bernama Tomi Suheri alias Tomi Tumpul (diajukan dalam berkas terpisah) memesan / minta tolong dibelikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tomi Suheri minta paket tersebut diantar ke rumah Angga di Jalan Tiram, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru ;



- Bahwa atas permintaan Tomi Suheri Terdakwa menyanggupi dan langsung menuju daerah kampung dalam dan membeli 1 (satu) paket shabu dari Rano (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa menemui Tomi Suheri di Jalan Tiram, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Tomi Suheri dan sebaliknya Tomi Suheri menyerahkan pembayaran sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berdasarkan informasi dari Tomi Suheri yang tertangkap terlebih dahulu dan mengaku bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa dan ketika ditangkap dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian ketentuan dari Pasal 183 KUHAP sudah terpenuhi dengan adanya alat bukti yang sah berupa Keterangan saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa ;

- Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry milik Terdakwa yang disita dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa tidak keterkaitan hukum dengan tertangkapnya saksi Tomi Suheri dan Ade Fahmi (berkas terpisah) ;
- Fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Tomi Suheri dan saksi Ade Fahmi (berkas terpisah) telah memberikan keterangan yang berbeda dengan apa ia terangkan di dalam BAP Penyidik yang mana saksi Tomi Suheri mencabut semua



keterangannya di depan persidangan dan mengenai barang bukti shabu-shabu (dalam perkara Tomi Suheri) dan uang Rp50.000,00 serta 1 (satu) unit handphone merk Blackberry (barang bukti dalam perkara Terdakwa Ferdi Sihombing) yang diajukan bukanlah diperolehnya dari Terdakwa akan tetapi uang Rp 50.000,00 tersebut adalah uang Terdakwa sendiri, sementara yang memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp 250.000,00 bukan saksi Tomi Suheri dan bukan juga memesan kepada Terdakwa Ferdi Sihombing, begitu juga terhadap 1 (satu) unit handphone merk Blackberry saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut punya siapa ;

- Begitu pun Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dengan apa ia terangkan di dalam BAP Penyidik yang mana Terdakwa Ferdi Sihombing mencabut semua keterangannya di depan persidangan dengan mengatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan bukanlah uang hasil keuntungan shabu yang diperoleh dari pesanan saksi Tomi Suheri, akan tetapi uang tersebut adalah milik saksi, dan Terdakwa mengingkari bahwasannya saksi Tomi Suheri ada memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp 250.000,00 ;
- Bahwa dengan Terdakwa dan saksi yang memberikan keterangan di persidangan mencabut semua keterangannya di BAP maka Hakim berpendapat bahwasannya mengenai fakta, dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP) ;

Dengan demikian ketentuan Pasal 183 KUHP tidak terpenuhi, sehingga unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti ;

- ❖ Namun demikian kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Untuk membuktikan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diperoleh dari



hasil pemeriksaan di persidangan dari Keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah, yang mana pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan di persidangan Terdakwa membenarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri sudah terpenuhi ;

- ❖ Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tentang Surat Putusan Pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Ketentuan dari Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ini dalam Putusan Nomor : 723 / Pid.B / 2011 / PN.PBR, tanggal 12 Januari 2012 belum memuat pertimbangan-pertimbangan alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di siding ;

- ❖ Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kesalahan Terdakwa tidak mutlak harus ada barang bukti karena barang bukti bukanlah alat bukti yang sah, hanya dipergunakan untuk mendukung alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Terdakwa menjadi perantara jual-beli shabu-shabu antara Terdakwa dengan saksi Tomi Suheri Sitompul ;
2. Bahwa tidak ternyata ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa menjadi perantara jual-beli shabu-shabu ;
3. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa amar putusan pembebasan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar



pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, dan hanya alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 81 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15